



PUTUSAN

Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARYONO SISMANTO Als YON Bin HADIRIN
Tempat lahir : Seluma
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Talang Beringin Kec. semidang Alas Maras Kab. Seluma Propinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak Tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 17 Januari 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 696/Pen.Pid/2018/PN.Bgl tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pen.Pid/2018/PN.Bgl tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **HARYONO SISMANTO Als YON Bin HADIRIN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **HARYONO SISMANTO Als YON Bin HADIRIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu unit sepeda motor jenis Yamaha vega ZR warna putih no.pol. BD 5120 EU NoKa. MH35D9204BJ392080 Nosin : 5D9-1392155 STNK An. Ari Yansa dikembalikan kepada saksi Ari Yansa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair;

-----Bahwa terdakwa HARYONO SISMANTO Als YON Bin HADIRIN pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Halaman Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel. Lingkar Barat Kec. gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berboncengan dengan saudara Mamat (DPO) berkeliling kota Bengkulu dengan sepeda motor, pada saat melintasi Rumah sakit Jiwa Suprpto Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, saudara Mamat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BD-5120-EU Nomor Rangka MH35D9204BJ392080 Nomor Mesin 5D9-1392155 milik saksi Ari Yansa yang dipinjam saksi Dadang Harsono sedang terparkir, kemudian saudara Mamat berkata "Tu nah ada motor tidak dikunci setang, setangnya masih lurus", kemudian saudara Mamat memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor tersebut, sedangkan saudara Mamat berjaga-jaga lingkungan disekitar, setelah sampai pada sepeda motor dan melihat situasi disekitar aman dan sepi kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang ada didalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan ujung kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor lalu memutarnya kearah kanan satu kali sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, lalu terdakwa melepaskan kunci tersebut, setelah kunci kontak rusak terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Taba Penanjung, sedangkan saudara Mamat mengikuti dari belakang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BD-5120-EU Nomor Rangka MH35D9204BJ392080 Nomor Mesin 5D9-1392155 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Ari Yansa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ari Yansa mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP. -----

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa HARYONO SISMANTO Als YON Bin HADIRIN pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Halaman Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel. Lingkar Barat Kec. gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3dari17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Bgl



daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berkeliling kota Bengkulu, saat melintasi Rumah sakit Jiwa Suprpto Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, saudara Mamat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BD-5120-EU Nomor Rangka MH35D9204BJ392080 Nomor Mesin 5D9-1392155 milik saksi Ari Yansa yang dipinjam saksi Dadang Harsono sedang terparkir, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian untuk melaksanakan niatnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut, setelah sampai pada sepeda motor dan melihat situasi disekitar aman dan sepi kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang ada didalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan ujung kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor lalu memutarannya kearah kanan satu kali sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, lalu terdakwa melepaskan kunci tersebut, setelah kunci kontak rusak terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Taba Penanjung.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BD-5120-EU Nomor Rangka MH35D9204BJ392080 Nomor Mesin 5D9-1392155 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Ari Yansa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ari Yansa mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG HARSONO Bin MARHUSIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih nopol BD-5120-EU milik saksi Ari Yansa, yang terjadi pada hari senin tanggal 12 November 2018 antara jam 13.30 Wib di halaman parkir Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel. Lingkar Barat kota Bengkulu.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi Ari Yansah yang saksi pinjam.
- Bahwa berawal dari saksi pergi ke rumah sakit jiwa suprpto, saksi mengendarai sepeda motor Yamaha vega ZR milik ari yansa, lalu memarkirkannya di halaman parkir, setelah urusan saksi selesai, saksi kembali ke halaman parkir untuk pulang, dan saksi tidak melihat lagi sepeda motor yang saksi bawa tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada satpam rumah sakit dan mencari sepeda motor tersebut disekitar lokasi tetapi tidak ketemu, kemudian saksi menelpon kakak saksi yaitu saksi putri yang berada di taba penanjung bahwa sepeda motor saksi ari yansa suami saksi Putri telah hilang di halaman parkir rumah sakit jiwa suprpto.
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi mengunci stangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor saksi Ariyansa tersebut.
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi ari yansa mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARI YANSA Bin M. ALI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, Nopol BD-5120-EU senin tanggal 12 November 2018 antara jam 13.30 Wib di halaman parkir Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel. Lingkar Barat kota Bengkulu.
- Bahwa saksi Dadang pada hari itu meminjam sepeda motor saksi untuk pergi kerumah sakit jiwa suprpto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siang harinya saksi Putri menelpon saksi memberitahukan bahwa sepeda motor saksi telah hilang, mendengar kabar tersebut saksi langsung ke lokasi kejadian, lalu bertemu dengan saksi dadang, kemudian saksi dan saksi dadang melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor saksi dicuri oleh terdakwa dari istri saksi yang memberitahukan bahwa motor saksi telah ditemukan di arah taba penanjung, dan yang telah mencurinya adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ARI YANSA Bin M. ALI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, Nopol BD-5120-EU senin tanggal 12 November 2018 antara jam 13.30 Wib di halaman parkir Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel. Lingkar Barat kota Bengkulu.
- Bahwa saksi Dadang pada hari itu meminjam sepeda motor saksi Ari Yansah untuk pergi kerumah sakit jiwa suprpto.
- Bahwa siang harinya saksi mendapatkan telepon dari saksi dadang bahwa sepeda motor milik saksi ari yansa yang saksi dadang pinjam telah hilang, mendengar hal tersebut saksi langsung menelpon saksi Ari yansa dan memberitahukan kepada orang tua saksi yaitu saksi Marhusin.
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi dan saksi Marhusin pergi kearah Bengkulu sekalian mencari sepeda motor saksi ari yansa yang hilang, pada saat melintasi daerah taba penanjung saksi dan saksi marhusin melihat sepeda motor milik saksi ari yansa yang hilang, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas motor seperti menunggu seseorang, kemudian saksi dan saksi marhusin mendekati terdakwa dan saksi bilang "itu motor aku", setelah terdakwa mendengar dan melihat saksi mendekat, terdakwa langsung melarikan diri sedangkan motor saksi ari yansa ditinggalkan dipinggir jalan, meliht terdakwa melarikan diri saksi kemudian berteriak "maling... maling"



selanjutnya datang warga mengejar terdakwa, dan akhirnya terdakwa tertangkap lalu langsung dibawa ke polsek terdekat.

- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan, saksi melihat lubang kunci sepeda motor saksi Ari Yansa telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kembali sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa, saksi menelpon saksi ari yansa.
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi ari yansa mengalami kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa sepeda motor milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MARHUSIN Bin ALI RAHMAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ar yansa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, Nopol BD-5120-EU senin tanggal 12 November 2018 antara jam 13.30 Wib di halaman parkir Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel. Lingkar Barat kota Bengkulu.
- Bahwa saksi Dadang pada hari itu meminjam sepeda motor saksi Ari Yansah untuk pergi kerumah sakit jiwa suprpto.
- Bahwa siang harinya saksi mendapatkan telepon dari saksi putri bahwa sepeda motor milik saksi ari yansa yang saksi dadang pinjam telah hilang.
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi dan saksi putri pergi kearah Bengkulu sekalian mencari sepeda motor saksi ari yansa yang hilang, pada saat melintasi daerah taba penanjung saksi dan saksi putri melihat sepeda motor milik saksi ari yansa yang hilang, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas motor seperti menunggu seseorang, kemudian saksi dan saksi putri mendekati terdakwa dan saksi putrid bilang "itu motor aku", setelah terdakwa mendengar dan melihat saksi mendekat, terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan motor saksi ari yansa ditinggalkan dipinggir jalan, meliht terdakwa melarikan diri saksi putrid kemudian berteriak "maling... maling" selanjutnya datang warga mengejar terdakwa, dan akhirnya terdakwa tertangkap lalu langsung dibawa ke polsek terdekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan, saksi melihat kunci sepeda motor saksi telah rusak.
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi ari yansa mengalami kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa sepeda motor milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang terdakwa dan sdr. Mamat lakukan terjadi pada hari senin tanggal 12 November 2018 antara jam 13.30 Wib di halaman Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel.Lingkar Barat Kec. gading cempaka kota Bengkulu.
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih nomor polisi BD-5120-EU milik saksi ari yansa.
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berboncengan dengan saudara Mamat, berkeliling kota Bengkulu dengan sepeda motor, pada saat melintasi Rumah sakit Jiwa Suprpto Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, saudara Mamat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BD-5120-EU sedang terparkir, kemudian saudara Mamat berkata "Tu nah ada motor", kemudian saudara Mamat memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor tersebut, sedangkan saudara Mamat berjaga-jaga lingkungan disekitar, setelah sampai pada sepeda motor dan melihat situasi disekitar aman dan sepi kemudian terdakwa mengeluarkan kunci berbentuk T yang ada didalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan ujung kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor lalu memutarnya kearah kanan satu kali sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, lalu terdakwa melepaskan kunci berbentuk T tersebut, setelah kunci kontak rusak terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Taba Penanjung, sedangkan saudara Mamat mengikuti dari belakang.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di jalan lintas bengkulu-taba penanjung, sepeda motor tersebut kehabisan bensin, kemudian sdr. Mamat pergi mencari bensin, sedangkan terdakwa menunggu sdr. Mamat dipinggir jalan, pada saat sedang menunggu datang saksi putri dan saksi MMarhusin kearah terdakwa, dan berkata "itu motor aku" mendengar dan melihat kedua nya datang mendekati terdakwa, terdakwa langsung malarikan diri kearah sawah-sawah tetapi dikejar oleh warga disana sehingga terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa rencananya sepeda motor milik saksi ari yansa tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan dibagi bersama dengan sdr. Mamat.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang terdakwa dan sdr. Mamat lakukan terjadi pada hari senin tanggal 12 November 2018 antara jam 13.30 Wib di halaman Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel.Lingkar Barat Kec. gading cempaka kota Bengkulu.
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih nomor polisi BD-5120-EU milik saksi ari yansa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berboncengan dengan saudara Mamat, berkeliling kota Bengkulu dengan sepeda motor, pada saat melintasi Rumah sakit Jiwa Suprpto Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, saudara Mamat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BD-5120-EU sedang terparkir, kemudian saudara Mamat berkata "Tu nah ada motor", kemudian saudara Mamat memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor tersebut, sedangkan saudara Mamat berjaga-jaga lingkungan disekitar, setelah sampai pada sepeda motor dan melihat situasi disekitar aman dan sepi kemudian terdakwa mengeluarkan kunci berbentuk T yang ada didalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan ujung kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor lalu memutarnya kearah kanan satu kali sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, lalu terdakwa melepaskan kunci berbentuk T tersebut, setelah kunci kontak rusak terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Taba Penanjung, sedangkan saudara Mamat mengikuti dari belakang.

- Bahwa setelah sampai di jalan lintas bengkulu-taba penanjung, sepeda motor tersebut kehabisan bensin, kemudian sdr. Mamat pergi mencari bensin, sedangkan terdakwa menunggu sdr. Mamat dipinggir jalan, pada saat sedang menunggu datang saksi putri dan saksi MMarhusin ke arah terdakwa, dan berkata "itu motor aku" mendengar dan melihat kedua nya datang mendekati terdakwa, terdakwa langsung malarikan diri ke arah sawah-sawah tetapi dikejar oleh warga disana sehingga terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa rencananya sepeda motor milik saksi ari yansa tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan dibagi bersama dengan sdr. Mamat.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu,
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1 Unsur barang siapa :



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana.

Bahwa dalam perkara ini dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu HARYONO SISMANTO Als YON Bin HADIRIN dimana dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa HARYONO SISMANTO Als YON Bin HADIRIN adalah benar sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur ini "*barangsiapa*" telah terbukti.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya KUHP berikut uraiannya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Bahwa dalam unsur "*mengambil*" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

fakta yang terungkap di dalam berkas, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Halaman parkir Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel. Lingkar Barat Kec. gading Cempaka Kota Bengkulu telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vega ZR warna putih no.pol. BD 5120 EU NoKa. MH35D9204BJ392080 Nosin : 5D9-1392155 STNK An. Ari Yansa Suzuki yang merupakan milik saksi Ari Yansa dengan cara, terdakwa bersama dengan sdr. Mamat berkeliling kota bengkulu untuk mencari sepda motor yang dapat diambil, kemudian terdakwa melihat ada



1 (satu) unit sepeda motor milik yamaha Vega ZR warna putih Nopol BD-5120-EU, melihat hal tersebut sdr. Mamat memberhentikan motornya lalu terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan sdr. Mamat mengawasi situasi disekitar, kemudian terdakwa memasukkan kunci berbentuk T kedalam lubang kunci kotak secara paksa lalu memutarnya kemudian lampu starter sepeda motor menyala, kemudian terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sehingga mesin motor hidup, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah taba penanjung, sedangkan sdr. Mamat mengikuti dari belakang. dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi Ari Yansa.

Dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa maksud yang terkandung dalam unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan milik terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vega ZR warna putih no.pol. BD 5120 EU NoKa. MH35D9204BJ392080 Nosin : 5D9-1392155 STNK An. Ari Yansa Suzuki dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi adalah benar milik dari saksi Ari Yansa.

Dengan demikian unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vega ZR warna putih no.pol. BD 5120 EU NoKa. MH35D9204BJ392080 Nosin : 5D9-1392155 STNK An. Ari Yansa Suzuki yang merupakan milik saksi Ari Yansa yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari saksi Ari Yansa selaku pemiliknya dan dibawa oleh terdakwa seolah-olah barang tersebut milik terdakwa.

Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi.



Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama bahwa mereka yang melakukan telah menghendaki atau mempunyai maksud yang sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik antara lain berbagi peranan dalam melakukan suatu perbuatan pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan sdr. Mamat secara bekerja sama, terdakwa dan sdr. Mamat memiliki peranan masing-masing yaitu yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan sdr. Mamat lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Mamat untuk mengambil sepeda motor milik sdr. Ari yansa dengan menggunakan kunci berbentuk T, sedangkan sdr. Mamat mengawasi situasi disekitar halaman parkir, dan setelah terdakwa berhasil membawa menghidupkan sepeda motor milik saksi Ari Yansa, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Taba Penanjung, sedangkan sdr. Mamat mengikuti dari belakang.

Bahwa atas uraian tersebut diatas telah nampaklah perbuatan dan peranan terdakwa dan sdr. Mamat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka didepan persidangan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa fakta yang terungkap di dalam berkas, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Halaman parkir Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel. Lingkar Barat Kec. gading Cempaka Kota Bengkulu telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vega ZR warna putih no.pol. BD 5120 EU NoKa. MH35D9204BJ392080 Nosin : 5D9-1392155 STNK An. Ari Yansa Suzuki yang merupakan milik saksi Ari Yansa dengan cara, terdakwa bersama dengan sdr. Mamat berkeliling kota Bengkulu untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik yamaha Vega ZR warna putih Nopol BD-5120-EU, melihat hal tersebut sdr.



Mamat memberhentikan motornya lalu terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan sdr. Mamat mengawasi situasi disekitar, kemudian terdakwa memasukkan kunci berbentuk T kedalam lubang kunci kotak secara paksa lalu memutarnya kemudian lampu starter sepeda motor menyala, kemudian terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sehingga mesin motor hidup, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah taba penanjung, sedangkan sdr. Mamat mengikuti dari belakang. dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi Ari Yansa.

Bahwa akibat terdakwa memasukkan Kunci berbentuk T secara Paksa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi Ari Yansa tersebut, kunci kotak menjadi rusak dan tidak dapat lagi digunakan.

Dengan demikian *Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara mengusai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang terdakwa dan sdr. Mamat lakukan terjadi pada hari senin tanggal 12 November 2018 antara jam 13.30 Wib di halaman Rumah Sakit Jiwa Suprpto Kel.Lingkar Barat Kec. gading cempaka kota Bengkulu.
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih nomor polisi BD-5120-EU milik saksi ari yansa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berboncengan dengan saudara Mamat, berkeliling kota Bengkulu dengan sepeda motor, pada saat melintasi Rumah sakit Jiwa Suprpto Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, saudara Mamat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih Nomor Polisi BD-5120-EU



sedang terparkir, kemudian saudara Mamat berkata "Tu nah ada motor", kemudian saudara Mamat memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor tersebut, sedangkan saudara Mamat berjaga-jaga lingkungan disekitar, setelah sampai pada sepeda motor dan melihat situasi disekitar aman dan sepi kemudian terdakwa mengeluarkan kunci berbentuk T yang ada didalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan ujung kunci T tersebut ke lubang kontak sepeda motor lalu memutaranya kearah kanan satu kali sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, lalu terdakwa melepaskan kunci berbentuk T tersebut, setelah kunci kontak rusak terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Taba Penanjung, sedangkan saudara Mamat mengikuti dari belakang.

- Bahwa setelah sampai di jalan lintas bengkulu-taba penanjung, sepeda motor tersebut kehabisan bensin, kemudian sdr. Mamat pergi mencari bensin, sedangkan terdakwa menunggu sdr. Mamat dipinggir jalan, pada saat sedang menunggu datang saksi putri dan saksi MMarhusin kearah terdakwa, dan berkata "itu motor aku" mendengar dan melihat kedua nya datang mendekati terdakwa, terdakwa langsung malarikan diri kearah sawah-sawah tetapi dikejar oleh warga disana sehingga terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih nomor polisi BD-5120-EU milik saksi ari yansa

Oleh karena telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO SISMANTO Als YON Bin HADIRIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan memberatkan**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYONO SISMANTO AIS YON Bin HADIRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vega ZR warna putih no.pol. BD 5120 EU NoKa. MH35D9204BJ392080 Nosin : 5D9-1392155 STNK An. Ari Yansa, dikembalikan kepada saksi Ari Yansa.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada Hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** oleh kami **MERRYWATI, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PUNGUT, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Dian Febianti, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

1. ARIFIN SANI, SH

ttd

2. HASCARYO, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MERRYWATI, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

PUNGUT, SH